

TESIS

**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KERAHASIAAN BANK DI ERA DIGITALISASI**



Oleh

RETINE KUSUMADEWI

NIM. 2420215320025

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

TESIS

**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KERAHASIAAN BANK DI ERA DIGITALISASI**



Oleh

RETINE KUSUMADEWI

NIM. 2420215320025

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KERAHASIAAN
BANK DI ERA DIGITALISASI**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

RETINE KUSUMADEWI

NIM. 2420215320025

**PROGRAM MAGSITER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**Judul Tesis : MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KERAHASIAAN
BANK DI ERA DIGITALISASI**

Nama : Retine Kusumadewi

NIM : 2420215320025

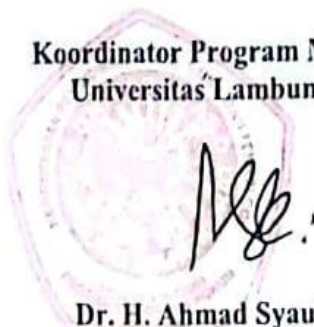
**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tanggal Lulus : 17 Juni 2026

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 15 Juni 2026**

Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 15 Juni 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris	: Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Cogito, Ergo Sum."

Aku berpikir, maka aku ada

-Rene Descartes

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6).

”Every struggle is a silent prayer, and every achievement its whispered answer”

-Restine Dewi, 2026

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridha-Nya karya ilmiah yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada Ayahanda **Rachmad Soewari** dan Almh. Ibundaku **Suti Wulandari** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas. Di usia 39 tahun ini, setelah menapaki perjalanan hidup dan dunia kerja, ananda menyadari bahwa doa, kasih, dan pengorbanan orang tua adalah cahaya yang tak ternilai. Semoga karya sederhana ini menjadi bagian dari kebajikan yang dilimpahkan kepada Ayahanda

dan Ibunda, serta menjadi jejak langkah selanjutnya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat bagiku dan anak-anakku.

Anak-anakku tercinta

Dengan penuh cinta dan harapan, karya ini kupersembahkan kepada anak-anakku terkasih, **Muhammad Faiq Ar-Rayyan** dan **Muhammad Fathian Albirru**. Semoga setiap langkah perjuangan yang tertuang di dalamnya menjadi teladan tentang arti kerja keras, kesabaran, dan doa. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan bermanfaat bagi sesama. Kehadiran kalian adalah cahaya yang menguatkan, dan semoga persembahan ini menjadi jejak kecil yang kelak menginspirasi perjalanan hidup kalian

Dosen pembimbing tesis

Terimakasih kepada Bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan nasihat yang penuh kesabaran. Berkat tuntunan beliau, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan. Sosok beliau menjadi panutan yang memberi teladan, bukan hanya dalam ilmu, tetapi juga dalam sikap dan keteguhan hati. Terima kasih telah menjadi pembimbing terbaik yang penulis temui sepanjang masa studi, serta telah membantu mematangkan topik penelitian ini hingga layak dituangkan dalam karya ilmiah.

Diriku

Teruntuk diriku sendiri, di usia 39 tahun ini telah menapaki jalan panjang penuh ujian dan kerja keras. Terima kasih atas keteguhan hati yang tak pernah menyerah, atas keberanian menanggung lelah, dan atas kesabaran menanti hasil dari setiap usaha. Semoga karya ini menjadi saksi bahwa setiap tetes keringat dan doa tidak pernah sia-sia, melainkan menjelma menjadi cahaya keberhasilan. Persembahan ini adalah tanda cinta untuk diri yang telah bertahan, melangkah, dan terus berjuang.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Retine Kusumadewi

Nim : 2420215320025

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas plagiarisme;

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana diatas , maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 21 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



10000
Rp. 10.000
METERAI
TEPAPEL
J-471A0X033247174

Retine Kusumadewi

NIM. 2420215320025

KUSUMADEWI, RETINE. 2026. MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENEYELESAIAN TINDAK PIDANA KERAHASIAAN DI ERA DIGITAL. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** 116 halaman.

RINGKASAN

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan halhal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan halhal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.¹ Prinsip kerahasiaan pada bank merupakan prinsip yang sangat penting, hal ini disebabkan karena perkembangan dan pertumbuhan suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan (*Trust*) dari masyarakat. Oleh karena itu, cara bank untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabahnya adalah dengan menyimpan rahasia mengenai identitas dan segala yang berkaitan dengan nasabahnya. Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam Undang-Undang tersebut. Hal inilah yang disebut dengan “Rahasia Bank. Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan telah dirubah kembali dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan) menyebutkan yang dimaksud dengan Rahasia Bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan dari Nasabah Penyimpan. Dengan demikian, maka rahasai bank ini hanya berkaitan dengan nasabah penyimpan dsan simpanannya dan tidak termasuk nasabah peminjam dan pinjamannya.

Pelanggaran terhadap kerahasian bank tersebut merupakan perbuatan melawan hukum baik secara hukum perdata, hukum administrasi maupun secara hukum pidana. Secara hukum pidana pasal Tindak pidana yang berkaitan dengan ketentuan rahasia bank diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan itu menjerat pelaku dari luar pihak bank. Sedangkan

¹ Muhammad Djumhana. 2009, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 21

ketentuan ayat (2) khusus menjerat dari internal bank seperti anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi.

Tindak pidana rahasia bank baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun pihak eksternal bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian pidana telah memenuhi persyaratan sesuaikan dengan batas maksimum ancaman pidana penjara untuk dapat diselesaikan melalui mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif. Diterapkannya mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan kerugian korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku sehingga rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan tetap terjaga.

Model mediasi penal yang ideal untuk menyelesaikan perkara tindak pidana rahasia bank baik pelakunya adalah pihak eksternal dari bank maupun pihak internal bank dengan merujuk pada perkembangan hukum acara pidana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP adalah model campuran antara model *informal mediation* dan model *Victim Offender Mediation*. Ini dikarenakan di dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif adalah melibatkan beberapa pihak seperti penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) sebagai fasilitator dan korban, dan pelaku serta tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga di luar penegak hukum, pelaku dan korban. Ini untuk menjaga stabilitas perbankan agar rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tidak menurun yang akhirnya akan mengganggu perekonomian negara.

KUSUMADEWI, RETINE. 2026. MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENEYELESAIAN TINDAK PIDANA KERAHASIAAN DI ERA DIGITAL. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** 116 halaman.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan bank dapat diselesaikan melalui mediasi penal dan model ideal penyelesaian perkara tindak pidana kerahasiaan bank melalui mediasi penal.

Melihat pada isu hukum yang penulis kaji di dalam penelitian tesis ini, maka penggunaan jenis penelitian hukum normatif sangat tepat. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Objek dari penelitian ini adalah mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana kerahasiaan bank.

Hasil penelitian menunjukkan, *Pertama*, Tindak pidana rahasia bank baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun pihak eksternal bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU Perbankan berserta perubahannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan batas maksimum ancaman pidana penjara untuk dapat diselesaikan melalui mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif. Diterapkannya mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan kerugian korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku sehingga rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan tetap terjaga. *Kedua*, Model mediasi penal yang ideal untuk menyelesaikan perkara tindak pidana rahasia bank baik pelakunya adalah pihak eksternal dari bank maupun pihak internal bank dengan merujuk pada perkembangan hukum acara pidana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP adalah model campuran antara model *informal mediation* dan model *Victim Offender Mediation*. Ini dikarenakan di dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif adalah melibatkan beberapa pihak seperti penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) sebagai fasilitator dan korban, dan pelaku serta tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga di luar penegak hukum, pelaku dan korban. Ini untuk menjaga stabilitas perbankan agar rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tidak menurun yang akhirnya akan mengganggu perekonomian negara.

Kata Kunci : Mediasi Penal, Tindak Pidana, Kerahasiaan Bank.

KUSUMADEWI, RETINE. 2026. PENAL MEDIATION AS AN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM FOR BANK SECRECY CRIMINAL OFFENSES IN THE DIGITAL ERA. Master of Law Program, Faculty of Law, Graduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** 116 pages.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze whether criminal offenses related to bank secrecy can be resolved through penal mediation and to identify the ideal model for resolving criminal cases involving bank secrecy through penal mediation.

Given the legal issues examined by the author in this thesis, the use of normative legal research is highly appropriate. Normative legal research is a study that examines legal issues from a legal science perspective in depth regarding established legal norms. The object of this research is criminal mediation in the resolution of criminal cases involving bank secrecy.

The research findings indicate that, first, criminal offenses involving bank secrecy whether committed by internal bank personnel or external parties, as stipulated in Article 47 of the Banking Law and its amendments meet the requirements for resolution through penal mediation using a restorative justice approach, given the maximum penalty of imprisonment. The application of penal mediation with a restorative justice approach aims to compensate the victim's losses as a form of the perpetrator's accountability, thereby maintaining public trust in the banking sector. Second, the ideal model of penal mediation for resolving criminal cases involving bank secrecy whether the perpetrator is an external party to the bank or an internal party referring to the developments in criminal procedural law as regulated in Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, is a hybrid model combining informal mediation and Victim-Offender Mediation. This is because the mechanism for resolving criminal cases through penal mediation using a restorative justice approach involves several parties, such as law enforcement officials (investigators, prosecutors, and judges) as facilitators, as well as the victim and the perpetrator, without the involvement of any third parties outside of law enforcement, the perpetrator, and the victim. This is to maintain banking stability so that public confidence in banking institutions does not decline, which would ultimately disrupt the country's economy.

Keywords: Penal Mediation, Criminal Offenses, Bank Secrecy.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan Bapak **Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.** selaku Dosen penguji Tesis Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga. Bimbingan dan ketelitian Bapak dalam proses ujian telah memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan bermakna;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Yang peneliti sayangi dan banggakan, para sahabat seperjuangan **Magister Hukum Angkatan Tahun 2024**. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan sepanjang perjalanan studi ini. Kehadiran kalian menjadi penguat di saat lelah dan pengingat bahwa perjuangan ini dijalani bersama. Semoga persaudaraan ini tetap terjalin erat dan menjadi kenangan indah yang menyertai setiap langkah pencapaian kita
8. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita dan

tangan terbuka, peneliti akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan tesis ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Pascasarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 21 Juli 2026

Retine Kusumadewi, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	15
1. Tinjauan Teoritis	15
1.1 Teori Keadilan restoratif	15
1.2 Teori Hukum Alternative Dispute Resolution	22
2. Tinjauan Konseptual	28
2.1. Pengertian Hukum Pidana.....	28
2.2. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2.3. Tujuan Pemidanaan	35
2.4. Tindak Pidana Kerahasiaan Bank.	39
2.5. Mediasi Penal	46
F. Metode Penelitian.....	52

1. Jenis Penelitian.....	52
2. Sifat Penelitian.	53
3. Tipe Penelitian.....	53
4. Pendekatan Penelitian	53
5. Sumber Bahan Hukum	54
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	55
7. Analisis Bahan Hukum.....	55
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	56
 BAB II ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KERAHASIAAN BANK MELALUI MEDIASI PENA.....	 57
A. Tindak Pidana Kerahasiaan Bank.	57
B. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kerahasiaan Bank.....	69
 BAB III MODEL IDEAL PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KERAHASIAAN BANK MELALUI MEDIASI PENAL	 85
A. Pengaturan Mediasi Penal dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Indonesia.	85
B. Model Ideal Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kerahasiaan Bank Melalui Mediasi Penal.	101
 BAB IV PENUTUP	 114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian.....	12
Tabel 2 Perbedaan Antara Keadilan Retributif dan Keadilan Restoratif	21